

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Allah menciptakan laki-laki dan perempuan untuk menjadi pasangan hidup dalam menjalin rumah tangga yang harmonis. Untuk mencapai hal tersebut, mereka harus menjunjung tinggi komitmen dan koneksi yang kuat melalui akad atau sumpah pernikahan.<sup>1</sup> Nikah menurut bahasa ialah gabungan atau kumpulan. Orang Arab mengatakan *tanākahatil asyjāru* bilamana pohon-pohon saling bergabung satu sama lainnya.<sup>2</sup> Salah satu dalil mengenai hal ini adalah ketentuan dalam Q.S. al-Rūm/30: 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”<sup>3</sup>

Meskipun pada mulanya hubungan suami istri bisa menjadi harmonis, terkadang dengan berbagai hal bisa muncul kebencian seperti tidak terlaksananya hak dan kewajiban. Hal tersebut kemudian bisa berlanjut pada perselisihan dan tidak sedikit memilih untuk memutuskan hubungan perkawinan atau bercerai.<sup>4</sup> Di

---

<sup>1</sup>Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 2.

<sup>2</sup>Zainudin Abdul Aziz bin Zainudin Al Malibari, *I'anat Al-Thalibin Bisyarhi Fath al-Mu'in bi Qurrotia'in* (Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiyah, 1995), h. 432.

<sup>3</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h. 585.

<sup>4</sup>Moh. Ali Wafa, *Hukum Perkawinan di Indonesia (Sebuah Kajian dalam Hukum Islam dan Hukum Materil)* (Jakarta: YASMI, 2018), h. 266.

Indonesia, proses perceraian harus melalui proses pengadilan untuk memutuskan perceraian secara resmi. Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dikabulkan setelah adanya persidangan, dimana pengadilan akan berupaya untuk mendamaikan pasangan yang ingin berpisah.<sup>5</sup>

Undang-Undang Perkawinan mengamanatkan pada Pasal 2 ayat (2) bahwa “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan dan perundang-undangan yang berlaku”. Begitu pula dengan Kompilasi Hukum Islam yang mempertegas pentingnya pencatatan perkawinan, sebagaimana dituangkan dalam Pasal 7 ayat (1) yang mengatur bahwa “perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah”. Oleh karena itu, dalam mengajukan gugatan cerai, akta nikah berfungsi sebagai syarat sekaligus bukti sah terjadinya perkawinan.<sup>6</sup>

Tentu akan menjadi probelmatika tersendiri ketika pasangan suami istri yang ingin bercerai tetapi tidak memiliki buku nikah sebagai bukti pernikahan. Kendati demikian, bagi pasangan muslim tetap dapat mengajukan perkara perceraian di Pengadilan Agama dengan didahului mekanisme isbat nikah. Sebagaimana penjelasan Nurhidayatullah dan Huda bahwa hakikatnya isbat nikah juga dapat menjadi sarana untuk menyelesaikan perkara perceraian yang sudah ditetapkan status hukum perkawinannya. Penyelenggaraan isbat nikah merupakan upaya untuk

---

<sup>5</sup>Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: Gama Media, 2017), h. 105.

<sup>6</sup>Alfiyah Faizatul Arif, “Penyelesaian Kumulasi Perkara Isbat Nikah dan Cerai Talak dalam Putusan Nomor 0307/Pdt.G/2018/PA.Sby,” *MASADIR: Jurnal Hukum Islam* 4, no. 1 (2024): 804–16, <https://doi.org/https://doi.org/10.33754/masadir.v4i01.923>, h. 805.

memperoleh pengakuan sah atas perkawinan dan kemudian dapat dilanjutkan dengan proses perceraian.<sup>7</sup>

Perkawinan yang sah menurut hukum di Indonesia harus memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Namun, permasalahan muncul ketika isbat nikah diajukan bersamaan dengan gugatan perceraian (kumulasi cerai) dengan putusan akhir tidak dapat diterima. Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI) memang membatasi ruang lingkup isbat nikah, salah satunya dalam hal adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian. Akan tetapi, dalam hal adanya ketidaksesuaian dengan ketentuan perundang-undangan, Pasal 7 ayat (3) huruf e KHI juga menyatakan bahwa isbat nikah tidak dapat dikabulkan jika bertentangan dengan Undang-Undang Perkawinan. Artinya ketika isbat nikah kumulasi cerai ditolak atau tidak dapat diterima, maka perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada secara hukum, sehingga perceraian pun tidak dapat diproses.

Salah satu Putusan Pengadilan Agama dengan Nomor 115/Pdt.G/2023/PA.Pnj pada Pengadilan Agama Penajam adalah contoh dari beberapa Putusan Pengadilan Agama yang menyatakan isbat nikah kumulasi perceraian tidak dapat diterima karena salah satu pihak pada saat pernikahan siri masih berstatus menikah dengan orang lain, meski kenyataannya sudah bercerai secara agama. Hal ini menjadikan perkara tersebut tidak dapat diterima, maka perkara tidak dapat dilanjutkan untuk pemeriksaan perkara perceraian. Sehingga,

---

<sup>7</sup>M. Nurhidayatulloh dan Misbahul Huda, "Verstek Verdict Analysis Cumulation of Marriage Isbat and Divorce Lawsuit (Case Study Number: 135/Pdt.G/2022/PA.Pbg)," *Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum Dan Studi Islam* 6, no. 1 (2024): 15–25, <https://doi.org/https://doi.org/10.56593/khuluqiyya.v5i2.122>, h. 15.

pernikahan dianggap tidak pernah terjadi dan tentu hal-hal yang ditimbulkan dari pernikahan tersebut khususnya anak juga tidak dapat diakui, dan tidak ada upaya hukum sama sekali.

Kondisi ini tentu menimbulkan berbagai problematika hukum dan *gap* antara aturan yang ada dengan keadaan hukum. Majelis Hakim di Pengadilan Agama tentu telah tepat dalam menentukan hukum, karena tidak mungkin untuk mengingkari ketentuan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Hanya saja, dengan pertimbangan dan putusan tersebut, anak kandung tidak akan pernah mendapatkan haknya dan tidak ada upaya hukum apapun yang dapat ditempuh untuk memenuhi status kedudukan anak.

Jika perkawinan tidak dapat disahkan, maka secara hukum status pernikahan dianggap tidak pernah ada, yang berakibat pada tidak diakuinya status hukum anak yang dilahirkan. Hal ini berdampak pada hak-hak keperdataan anak, seperti hak nafkah, waris, serta pencatatan dalam dokumen kependudukan. Hakim pun tidak mungkin dapat mengingkari ketentuan peraturan perundang-undangan karena hukum positif yang mengharuskan tidak adanya halangan hukum dalam perkawinan serta mengutamakan pencatatan sebagai syarat sahnya suatu perkawinan menurut hukum negara.

Kesenjangan ini menimbulkan dampak serius, tekhususnya bagi anak yang lahir dari pernikahan tersebut, karena menunjukkan hukum yang ada seolah mengabaikan keadilan substantif. Berdasarkan hal inilah Penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut pertimbangan hakim pada perkara tersebut dengan judul “Isbat

Nikah Kumulasi Cerai Yang Tidak Dapat Diterima (Analisis Putusan Nomor 115/Pdt.G/2023/PA.Pnj).”

## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang tersebut, penulis menentukan rumusan masalah pada penelitian ini yaitu, bagaimana pertimbangan hakim (dasar hukum dan alasan) pada isbat nikah kumulasi cerai yang tidak dapat diterima?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, sehingga tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui pertimbangan hakim (dasar hukum dan alasan) pada isbat nikah kumulasi cerai yang tidak dapat diterima.

## **D. Signifikansi Penelitian**

Penelitian ini tentu memiliki nilai signifikansi atau manfaat terhadap dua hal berikut ini:

### **1. Teoritis**

Penelitian ini dapat memperkaya kajian akademik dalam bidang hukum Islam, khususnya terkait perkara isbat nikah kumulasi cerai yang tidak dapat diterima pada perkara Nomor 115/Pdt.G/2023/PA.Pnj. Penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya dengan tema dan penelitian yang serupa.

### **2. Praktis**

Penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi hakim Pengadilan Agama dalam menangani perkara isbat nikah yang dikumulasi dengan juga terkait

dampak hukum bagi anak tanpa melanggar ketentuan Undang-Undang Perkawinan. Penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi pemerintah dan pembuat kebijakan dalam melakukan reformasi hukum terkait pencatatan perkawinan, sehingga tetap memperhatikan aspek perlindungan anak.

## E. Batasan Istilah

Untuk memudahkan para pembaca dalam memahami konsep utama dari penelitian ini, maka penulis menganggap perlu membatasi beberapa istilah tertentu pada judul penelitian.

### 1. Isbat Nikah

Isbat nikah terdiri dari dua kata yakni *itsbat* dan nikah, keduanya berasal dari bahasa Arab. Istilah isbat mengacu pada pengukuhan, pengesahan, dan penetapan.<sup>8</sup> Isbat Nikah pada hakikatnya adalah suatu proses hukum deklaratif yang digunakan untuk menegaskan keabsahan suatu perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama tetapi tidak dicatatkan secara resmi. Sebagai sarana penegakan hukum untuk memberikan pengakuan dan kepastian hukum (*rechtszekerheid*) terhadap perkawinan.<sup>9</sup> Pada penelitian ini isbat nikah diartikan sebagai permohonan pengesahan pernikahan yang diajukan ke Pengadilan Agama oleh salah satu pihak yang menikah secara tidak tercatat menurut hukum negara, yang bertujuan agar pernikahan tersebut memperoleh kekuatan hukum. Fokus penelitian ini tertuju pada isbat nikah yang diajukan secara kumulatif dengan permohonan cerai, sebagaimana

---

<sup>8</sup>Ahmad Warsono Munawir, *Al-Munawir Kamus Arab-Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 2002), h. 145.

<sup>9</sup>Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), h. 1.

tercantum dalam Putusan Pengadilan Agama Penajam Nomor 115/Pdt.G/2023/PA.Pnj.

## 2. Tidak Dapat Diterima

Gugatan atau permohonan dianggap tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) adalah putusan yang hakim menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diproses karena adanya kekurangan formil. Keputusan jenis ini dianggap bersifat final dan mempunyai akibat negatif.<sup>10</sup> Beberapa faktor dapat menyebabkan gugatan dianggap tidak dapat diterima karena kekurangan formal. Diantaranya adalah surat kuasa yang tidak sah, gugatan yang diajukan oleh pihak yang tidak memiliki kedudukan hukum, gugatan yang terlalu dini, perkara di luar kewenangan pengadilan, gugatan yang tidak jelas atau samar-samar (*obscure libel*), kesalahan identifikasi pihak (*error in persona*), dan tuntutan yang sudah kadaluwarsa. Pada perkara yang diperiksa, alasan penolakan gugatan adalah ketidakjelasan, yaitu gugatan yang tidak jelas, ambigu, atau kurang jelas dan pasti.<sup>11</sup> Pada penelitian ini permohonan tidak dapat diterima merujuk pada putusan majelis hakim yang menyatakan bahwa permohonan hukum tidak memenuhi syarat formil atau substantif untuk diperiksa lebih lanjut di pengadilan, sehingga tidak dilakukan pemeriksaan pokok perkara. Dari Putusan Nomor 115/Pdt.G/2023/PA.Pnj, permohonan tidak dapat diterima karena isbat nikah diajukan meskipun salah satu

---

<sup>10</sup>Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 418.

<sup>11</sup>I Gusti Agung Ketut Bagus Wira Adi Putra et al., "Gugatan Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) dalam Gugatan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Badung," *Jurnal Konstruksi Hukum* 1, no. 2 (2020): 305–9, <https://doi.org/https://doi.org/10.22225/jkh.1.2.2565.305-309>, h. 307.

pihak belum bercerai secara hukum dengan pasangan sebelumnya pada saat menikah siri.

## F. Penelitian Terdahulu

Guna menunjukkan bahwa penelitian ini bersifat ilmiah dan terkini, maka penulis merasa perlu menjelaskan beberapa penelitian terdahulu sebagai bahan perbandingan kemiripan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan.

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Ustratul Jannah (1501111061), Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin tahun 2019 dengan judul “Analisis Putusan dalam Perkara Kumulasi Isbat Nikah Cerai Gugat.” Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa berdasarkan Keputusan Nomor 341/Pdt.G/2017/PA.Tjg. Pertama, pengadilan mengabulkan nikah batik dengan tujuan perceraian, padahal gugatan tersebut mengandung cacat formil berupa *plurium litis consortium* kurangnya pihak-pihak yang diperlukan karena istri sebelumnya tidak dilibatkan dalam perkara tersebut. Kedua, dalam menyatakan sahnya perkawinan, hakim tidak menerapkan asas *ultra petita* (melarang mengabulkan lebih dari yang diminta) melainkan menganut asas hakim aktif, sehingga memberi kesempatan kepada pengadilan untuk memberikan petunjuk dan nasehat, termasuk mengoreksi gugatan agar tidak terjadi cacat formil. Ketiga, belum adanya peraturan hukum khusus yang mengatur secara tegas penggabungan status hukumnya dengan proses perceraian.<sup>12</sup> Penelitian ini memiliki kemiripan dengan penelitian penulis yang berjudul dalam hal analisis terhadap permasalahan hukum yang muncul dalam penggabungan isbat

---

<sup>12</sup>Ustratul Jannah, “Analisis Putusan dalam Perkara Kumulasi Isbat Nikah Cerai Gugat” (Skripsi, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, 2019).

nikah dengan gugatan cerai. Selain itu kemiripannya juga pada metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan *statute approach*. Adapun perbedaannya terletak pada fokus utama penelitian. Penelitian Ustratul Jannah lebih menekankan pada aspek hukum formil dan materiil dalam putusan isbat nikah yang digabung dengan cerai gugat, khususnya dalam konteks gugatan yang mengandung cacat formil serta bagaimana hakim mempertimbangkan asas Ultra Petita dan Hakim Aktif. Sementara itu, penelitian penulis lebih berfokus pada pertimbangan hakim terhadap isbat nikah yang tidak dapat diterima dan juga dampak hukum anak. Selain itu penelitian ini memiliki bahan hukum yang berbeda dengan penelitian Penulis.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Adam Firdaus Habibi (41182941190002), Fakultas Agama Islam, Universitas Islam “45” Bekasi tahun 2023 dengan judul “Analisis Hukum Islam dalam Perkara Kumulasi Isbat Nikah dan Cerai Gugat (Studi Putusan Nomor: 0369/Pdt.G/2021/PA.Bks.)” Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa dalam putusan Pengadilan Agama Bekasi, majelis hakim mengabulkan permohonan estafet perkawinan dan perceraian. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa perkawinan tersebut telah memenuhi syariat Islam dan tidak mempunyai hambatan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Keputusan hakim untuk mengabulkan isbat nikah dipandang sebagai bentuk *rukhsah* (konsesi), sedangkan persetujuan cerai dipandang perlu demi kemaslahatan yang lebih besar.<sup>13</sup> Kemiripan penelitian ini

---

<sup>13</sup>Adam Firdaus Habibi, “Analisis Hukum Islam dalam Perkara Kumulasi Isbat Nikah dan Cerai Gugat (Studi Putusan Nomor: 0369/Pdt.G/2021/PA.Bks.)” (Skripsi, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam “45” Bekasi, 2023).

dengan penelitian penulis ada dalam hal analisis permohonan isbat nikah yang dikumulasi dengan cerai gugat. Selain itu metode penelitian yang digunakan juga sama yakni metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Perbedaannya terletak pada ruang lingkup penelitian. Penelitian ini berfokus pada putusan Pengadilan Agama Bekasi yang mengabulkan isbat nikah dan cerai gugat berdasarkan pemenuhan syarat sahnya perkawinan dalam hukum Islam serta tidak adanya halangan perkawinan dan perceraian menurut Undang-Undang Perkawinan. Sementara itu, penelitian penulis lebih spesifik menelaah problematika isbat nikah yang tidak dapat diterima. Selain perbedaan bahan hukum yang digunakan, penelitian penulis juga membahas mengenai konsekuensi atau dampak hukum ketika isbat nikah dinyatakan tidak dapat diterima.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Arinta Trulyana (S20191008), Fakultas Syariah, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember tahun 2023 dengan judul “Legalitas Perceraian Nikah Siri Melalui Kumulasi Gugatan Isbat Nikah dan Gugat Cerai Karena Suami Mafqud (Analisis Putusan Pengadilan Agama Lumajang Nomor 3166/Pdt.G/2018/PA.LMJ).” Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hukum hakim (*ratio decendi*) dalam memutus perkara sejalan dengan gugatan penggugat, karena didukung oleh keterangan saksi dan bukti-bukti yang dikemukakan dalam proses hukum. Dari sudut pandang hukum positif dan hukum Islam, sahnya perceraian melalui gabungan antara gugatan isbat nikah dan gugatan cerai sangatlah tepat. Pendekatan ini mendukung prinsip kesederhanaan, efisiensi waktu dan biaya, mencegah putusan yang bertentangan, dan menjamin kepastian

hukum.<sup>14</sup> Kemiripan penelitian ini dengan penelitian penulis yakni dalam hal pembahasan mengenai penggabungan gugatan isbat nikah dengan cerai gugat, baik dari perspektif hukum positif maupun hukum Islam. Penelitian ini dan penelitian penulis juga menelaah aspek masalah dalam melegalkan perceraian melalui kumulasi gugatan dibandingkan mempertahankan pernikahan yang berpotensi mendatangkan mudarat yang lebih besar. Adapun terdapat perbedaan mendasar antara penelitian Penulis dengan penelitian ini. Penelitian ini lebih menitikberatkan pada validitas hukum penggabungan isbat nikah dengan cerai gugat secara umum dalam sistem hukum Indonesia, serta bagaimana kumulasi tersebut membantu mempercepat proses hukum dan mengurangi biaya litigasi. Sementara itu, penelitian penulis lebih spesifik menelaah pertimbangan hakim dalam isbat nikah kumulasi cerai yang tidak dapat diterima. Tentu penelitian Penulis jauh berbeda dengan penelitian ini yang berfokus pada legalitas hukumnya.

Skripsi yang ditulis oleh Amalia Adysti (12020126195), Fakultas Syariah, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, tahun 2024 dengan judul “Analisis Putusan Hakim Tentang Kumulasi Isbat Nikah dan Cerai di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian.” Temuan penelitian menunjukkan bahwa alasan hakim mengabulkan akumulasi akta nikahnya adalah untuk menyederhanakan proses pemeriksaan dan mencegah potensi kesimpulan yang bertentangan. Sedangkan alasan hakim menolak kumulasi isbat nikah dan cerai karena penggugat tidak mampu memberikan bukti yang jelas pembuktian pernikahan tersebut kepada tergugat. Oleh Karena permohonan ini

---

<sup>14</sup>Arinta Trulyana, “Legalitas Perceraian Nikah Siri Melalui Kumulasi Gugatan Isbat Nikah dan Gugat Cerai Karena Suami Mafqud (Analisis Putusan Pengadilan Agama Lumajang Nomor 3166/Pdt.G/2018/PA.LMJ)” (Skripsi, Fakultas Syariah, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023).

tidak disetujui, maka gugatan cerai pun ditolak. Dasar hukum yang digunakan hakim Pengadilan Agama Pasir Pengaraian dalam memutus perkara akumulasi isbat nikah dan perceraian adalah Pasal 7 Ayat (3) Huruf (a) Kompilasi Hukum Islam.<sup>15</sup> Kemiripan penelitian ini dengan penelitian penulis ada pada tema penelitian yang sama yakni isbat nikah kumulasi cerai di Pengadilan Agama. Selain itu kemiripan lainnya ada pada metode penelitian yang digunakan yakni penelitian hukum normatif. Perbedaannya terletak pada fokus dan bahan hukum penelitian yang digunakan. Penelitian ini fokus pada pertimbangan hukum hakim sedangkan penulis tidak hanya pada aspek pertimbangan hukum tetapi juga dampak hukum terhadap anak. Disamping itu bahan hukum yang digunakan juga berbeda yang memungkinkan adanya perbedaan amar putusan.

Artikel yang ditulis oleh Mulyadi, Ani Yurmani dan Hidayat Rumatiga, pada Jurnal Karimah Tauhid tahun 2024 dengan judul “Analisis Hukum Kewenangan Pengadilan Agama dalam Menerima Komulasi Gugatan Antara Isbat Nikah dan Cerai Menurut Undang-Undang Peradilan Agama.” Penelitian ini menelaah putusan Pengadilan Agama Nomor 6787/Pdt.G/2023/PA.Cbn, dengan telaah analisis kewenangan Pengadilan. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Pengadilan Agama memang memiliki kewenangan dalam menangani perkara isbat nikah kumulasi cerai dengan berdasar pada Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam. Meski bukan sebagai hukum positif KHI merupakan hukum khusus (*specialist*) bagi masyarakat muslim di Indonesia yang juga digunakan sebagai

---

<sup>15</sup>Amalia Adysti, “Analisis Putusan Hakim Tentang Kumulasi Isbat Nikah dan Cerai di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian” (Skripsi, Fakultas Syariah, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2024).

pedoman hukum.<sup>16</sup> Kemiripan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada kajian tema penelitian yang sama dan metode penelitian yang digunakan, yakni penelitian hukum normatif dengan telaah putusan Pengadilan Agama. Meskipun memiliki kemiripan, penelitian ini juga memiliki perbedaan yang jelas dengan penelitian penulis. Pada penelitian telaah bahan hukum fokus kepada kewenangan Pengadilan Agama, sedangkan penulis fokus pada pertimbangan hukum dan dampak dari isbat nikah kumulasi cerai yang tidak dapat diterima. Selain itu, bahan hukum yang digunakan tentu berbeda yang menjadikan adanya perbedaan pertimbangan hukum.

Dari beberapa penelitian yang telah dijelaskan, penelitian penulis memiliki perbedaan yang jelas dengan penelitian sebelumnya. Penelitian yang dilakukan sebelumnya cenderung menekankan aspek legalitas, kewenangan, dan efisiensi kumulasi, penelitian ini menitikberatkan pada analisis mendalam terhadap konsekuensi hukum ketika permohonan isbat nikah tidak diterima. Adapun fokus penelitian penulis menelaah pertimbangan hakim dalam perkara isbat nikah kumulasi cerai yang dinyatakan tidak dapat diterima, serta dampak hukumnya terhadap anak.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

---

<sup>16</sup>Mulyadi, Ani Yurmani, dan Hidayat Rumatiga, "Analisis Hukum Kewenangan Pengadilan Agama dalam Menerima Komulasi Gugatan Antara Itsbat Nikah dan Cerai Menurut Undang-Undang Peradilan Agama," *Karimah Tauhid* 3, no. 8 (2024): 8482–8495, <https://doi.org/https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v3i8.14387>.

Jenis penelitian ini ialah penelitian hukum normatif. Adapun pengertian hukum normatif ialah penelitian hukum yang dilakukan dengan melakukan telaah terhadap bahan pustaka dan mendasarkan pada norma hukum untuk menjawab isu hukum yang akan diteliti.<sup>17</sup> Penelitian hukum normatif atau disebut juga penelitian hukum kepustakaan adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.<sup>18</sup> Penelitian ini dilakukan dengan cara menelaah bahan pustaka untuk menganalisis Putusan Nomor 115/Pdt.G/2023/PA.Pnj tentang isbat nikah kumulasi cerai yang tidak dapat diterima.

Ada beberapa pendekatan yang digunakan pada penelitian ini:

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yakni pendekatan hukum yang menganalisis isi dari produk hukum atau peraturan perundang-undangan.<sup>19</sup> Pendekatan ini digunakan untuk menganalisa Putusan Nomor 115/Pdt.G/2023/PA.Pnj terkait dengan isbat nikah kumulasi cerai yang tidak dapat diterima dari sudut pandang peraturan perundang-undangan.
- b. Pendekatan kasus (*case approach*), salah satu metode dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menelaah kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti. Pendekatan ini biasanya digunakan

---

<sup>17</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2019), h. 55-56.

<sup>18</sup>Salim, *Penerapan teori hukum pada penelitian tesis dan disertasi* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017), h.12.

<sup>19</sup>Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), h. 187.

dalam penelitian hukum normatif untuk memahami bagaimana hukum diterapkan.<sup>20</sup> Pendekatan ini memungkinkan penulis untuk menganalisis secara mendalam bagaimana norma hukum diterapkan dalam praktik peradilan, serta dampak sosial-yuridis dari putusan tersebut terhadap subjek hukum yang terlibat.

## 2. Bahan Hukum

Bahan hukum dalam penelitian ini ada tiga, yakni:

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang isinya bersifat mengikat atau bisa dikatakan memiliki otoritas sebagai sumber hukum utama.<sup>21</sup> Bahan hukum primer dalam penelitian ini ialah Putusan Nomor 115/Pdt.G/2023/PA.Pnj.

### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan dokumen-dokumen resmi dari berbagai macam sumber berupa buku, jurnal, peraturan perundang-undangan terkait dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian. Adapun bahan hukum sekunder ialah:

- 1) Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- 2) Pasal 7 ayat (1) sampai (3) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

---

<sup>20</sup>Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, h. 187.

<sup>21</sup>Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rienaka Cipta, 2013), h. 103.

- 3) Buku “Hukum Perkawinan Islam di Indonesia” karya Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih pada halaman 105 mengenai pencatatan perkawinan.
- 4) Buku “Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat” karya Jonaedi Efendi pada halaman 11, 38 dan 39 tentang pertimbangan hukum hakim.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier menjadi bahan hukum pendukung untuk bahan hukum primer dan sekunder.<sup>22</sup> Adapun bahan hukum yang penulis gunakan pada penelitian ini berupa:

- 1) Kamus Arab-Indonesia.
- 2) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Studi Pustaka, yaitu penulis melakukan penelusuran bahan hukum dengan cara membaca, melihat, mendengarkan maupun menelusuri melalui internet guna dijadikan bahan hukum penunjang dalam penelitian ini.<sup>23</sup>

4. Analisis Bahan Hukum

a. Teknik Pengolahan Bahan Hukum

---

<sup>22</sup>Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, h. 104.

<sup>23</sup>Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, h. 157.

Bahan hukum yang terkumpul kemudian diolah. Pengolahan bahan hukum dilakukan dengan cara menyeleksi bahan hukum agar bisa diklasifikasikan dan disusun secara sistematis agar mempermudah penulis dalam melakukan analisis.

#### b. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah dikumpulkan selanjutnya dianalisis secara deskriptif untuk memberikan gambaran yang sistematis mengenai substansi hukum yang diteliti. Teknik analisis ini dilakukan dengan menggunakan *statute approach*, yaitu dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang relevan guna memahami landasan normatif yang mendasari permasalahan hukum yang dikaji. Pada proses ini, bahan hukum yang diperoleh dikaitkan dengan teori penelitian yang relevan, baik dalam perspektif hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia. Pendekatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi kesesuaian antara norma hukum yang berlaku dengan realitas hukum yang terjadi di masyarakat.

### **H. Sistematika Penulisan**

Guna memudahkan dalam memahami isi bagian dari penelitian ini, maka penulis membuat sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan. Bab ini merupakan bab yang menggambarkan permasalahan penelitian dan juga langkah-langkah dilakukannya penelitian secara sistematis.

Bab II Landasan Teori, berisikan teori-teori penelitian yang terdiri dari teori pencatatan perkawinan yang memuat pengertian pencatatan perkawinan, dasar

hukum pencatatan perkawinan dan akibat hukum perkawinan yang tidak dicatat. Selain itu juga memuat teori isbat nikah kumulasi cerai yang terdiri dari pengertian isbat nikah, dasar hukum isbat nikah dan isbat niakh kumulasi cerai. Teori terakhir adalah pertimbangan hukum hakim yang memuat pengertian, faktor pertimbangan hukum dan kebebasan hakim dalam menentukan hukum. Teori-teori ini kemudian akan dijadikan sebagai dasar analisa pada bab berikutnya.

Bab III Gambaran Umum Bahan Hukum, berisikan deskripsi singkat penjelasan mengenai duduk perkara, pertimbangan hukum, hingga amar Putusan Nomor 115/Pdt.G/2023/PA.Pnj. Bab ini berisikan deskripsi singkat mengenai putusan yang dijadikan bahan hukum penelitian yang memuat duduk perkara, pertimbangan hukum, hingga amar putusan.

Bab IV Analisis, yakni analisis terhadap ketentuan Putusan Nomor 115/Pdt.G/2023/PA.Pnj sesuai dengan tujuan penelitian. Pada bab ini, hasil temuan dianalisis secara mendalam dan dikaitkan dengan teori-teori yang relevan, sehingga diperoleh jawaban atas rumusan masalah serta tujuan penelitian yang telah ditetapkan sebelumnya.

Bab V Penutup yang berisikan simpulan hasil penelitian dan juga saran-saran terhadap penelitian yang dilakukan.